

TAHAPAN SIKLUS SERTIFIKASI

SERTIFIKASI AWAL



PENILIKAN :

dilakukan setiap 1 (satu) atau 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku S-PHPL menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku

RE-SERTIFIKASI :

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-PHPL, auditi mengajukan permohonan re-sertifikasi